

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM STUDI KASUS
PELANGGARAN KAMPANYE DI KABUPATEN
ROKAN HULU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

ALAMSYAH HS
NIM. 1935154

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM STUDI KASUS
PELANGGARAN KAMPANYE DI KABUPATEN
ROKAN HULU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun

ALAMSYAH HS

NIM. 1935154

Telah disetujui,

Pembimbing I



Dr. Nofrizal, LC. M.H
NIDN. 1005117701

Pembimbing II



Dani Kurniawansyah, M.Kn
NIDN. 1005118708

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi


Ketua : Dr. Nofrizal, LC. M.H

Sekretaris : Dani Kurniawansyah, M.Kn

Anggota 1 : Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE

Anggota 2 : Rise Karmilia, S.H., M.HUM

Anggota 3 : Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



RISE KARMILIA, S.H., M. Hum
NIDN. 1004068502

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alamsyah HS
NIM : 1935154
Program Studi : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free-Right*)** atas skripsi saya yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Studi Kasus Pelanggaran Kampanye Di Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”.


Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalih media/formatkan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan,


Alamsyah Hs
NIM. 1935154



ABSTRAK

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau yang mengikuti Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019, masalah pelanggaran kampanye berupa kampanye tidak sesuai jadwal, kampanye yang tidak memiliki STPL dari pihak kepolisian serta pelanggaran kampanye lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, studi kasus pelanggaran kampanye di Kabupaten Rokan Hulu pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta mengetahui hambatan apa saja yang di alami oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam mengImplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum studi kasus pelanggaran kampanye di Kabupaten Rokan Hulu pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian *observasional research* Objek penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan studi kasus Pelanggaran Kampanye. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Rokan Hulu salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuisioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada pemilu Tahun 2019 sudah baik adapun bentuk pelanggaran kampanye di Kabupaten Rokan Hulu diantaranya adalah Aparat desa yang mengkampanyekan Caleg, kampanye di masa tenang, serta pelanggaran APK. Adapun hambatan yang terdapat yakni; Masih belum lengkap struktur dalam Bawaslu Rokan Hulu, Sarana dan Prasarana yang Masih Minim, Faktor Komunikasi dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Bawaslu Rokan Hulu.

Kata Kunci: Kampanye, Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

ABSTRACT

Rokan Hulu Regency is one of the regencies in Riau Province which took part in simultaneous elections in 2019 with problems of campaign violations in the form of campaigns not according to schedule, campaigns that did not have STPL from the police and other campaign violations. This study aims to determine the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning general elections, during the implementation of the 2019 general election and to find out what obstacles the Bawaslu of Rokan Hulu Regency experienced in implementing Law Number 7 of 2017 concerning general elections in the Regency. Upper Rock. This research is an observational research. The object of this research is the Implementation of Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections. The location of this research is in Rokan Hulu Regency, one of the regencies in Riau Province. Data collection techniques were carried out through interviews and questionnaires. Data analysis was carried out descriptively. The results showed that the role of the Rokan Hulu Regency Bawaslu in the 2019 election was sufficient. The forms of campaign violations in Rokan Hulu Regency included village officials campaigning for legislative candidates, campaigning during the quiet period, and APK violations. The obstacles that exist are; The structure of the Rokan Hulu Bawaslu is still incomplete, the facilities and infrastructure are still minimal, communication factors, and the lack of human resources owned by the Bawaslu of Rokan Hulu.

Keywords: Campaign, Elections, Law Number 7 of 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Skripsi ini Dan juga kami berterima kasih kepada pihak–pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan Skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, Selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pangaraian.
3. Ibuk Rise Karmilia, SH., M.Hum dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.

4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis
5. Bapak Dr. Nofrizal, LC, M.H selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Dani Kurniawansyah, S.H, M.Kn selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah SWT.
8. Karyawan dan karyawan, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
9. Kepada Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.
10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis sadar Skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.
Sekiranya skripsi ini yang Dibuat agar dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama.

Pasir Pengaraian, 5 Juli 2023

ALAMSYAH HS
NIM:1935154

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pemilihan Umum.....	12
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum dan Sejarah Pemilihan Umum	14
2.1.2 Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	16
2.1.3 Peraturan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	22
2.2 Teori Negara Hukum.....	24
2.3 Teori Demokrasi.....	28
2.3.1 Pengertian Demokrasi	28
2.3.2 Macam-macam Demokrasi	30
2.4 Teori Pengawasan.....	33
2.5 Teori Kekuasaan	36
2.6 Teori Lembaga Negara	38
2.6.1 Trias Politica Lembaga Negara	41
2.6.2 Pemahaman Tentang Lembaga Negara	42
2.7 Badan Pengawasan Pemilu.....	45
2.8 Bawaslu kabupaten Rokan Hulu	51
2.9 Konsep Operasional.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Jenis Penelitian	57
3.2 Objek Penelitian	57
3.3 Lokasi Penelitian	57
3.4 Populasi dan Responden.....	58
3.5 Data dan Sumber Data.....	58
3.6 Alat Pengumpulan Data.....	59
3.7 Analisis Data	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pelanggaran Kampanye Di Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.....	61
4.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pemilu	61
4.1.2 Sejarah Penyelenggaraan Pemilu	63
4.1.3 Bawaslu Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu	64
4.1.4 Peran dan Wewenang Bawaslu Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Pemilu	66
4.1.5 Hasil Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Rokan Hulu di Kabupaten Rokan Hulu.....	68
4.2 Hambatan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pelanggaran Kampanye Di Kabupaten Rokan Hulu).....	74
4.2.1 Masih belum lengkap struktur dalam Bawaslu Rokan Hulu	75
4.2.2 Sarana dan Prasarana yang Masih Minim.....	77
4.2.3 Faktor Komunikasi (<i>Communication</i>).....	78
4.2.4 Sumber Daya Manusia	79
4.2.5 Masih Adanya Kewenangan Yang Masih Tumpang Tindih	80
4.2.6 Perbedaan Penafsiran Terhadap Pelanggaran Pidana Tindak Pemilu	81
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
A. Buku-Biku.....	85
B. Peraturan Perundang-undangan	86
C. Jurnal	87